



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. DWI ADI SURYA BIN SUNARDI**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ketapang Kecamatan Rt.01 Rw.08 Desa
Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Majelis Hakim menunjuk Adi Mufti Wahyudi, S.H Advokat/Penasihat Hukum LBH Legundi beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tertanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

P 12



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,750 gramSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L-3784-DSDikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

P 1 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,750 (nol koma tujuh lima puluh) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas dipinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditangan kanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik /klip berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 1,28$ (satu koma dua delapan) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Marsel (belum tertangkap) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Marsel (belum tertangkap) menghubungi terdakwa kemudian mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa bersama Apan (belum tertangkap) menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Polisi : L-3784-DS dan setelah terdakwa bersama APAN (belum tertangkap) sampai dilokasi tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,28$ (satu koma dua delapan) gram beserta bungkusnya, lalu tiba-tiba saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto datang dan menangkap terdakwa sedangkan Apan sempat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09482/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,750$ gram milik terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas dipinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditangan kanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik /klip berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 1,28$ (satu koma dua delapan) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Marsel (belum tertangkap) dimana sebelumnya Marsel (belum tertangkap) menghubungi terdakwa kemudian mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa bersama Apan (belum tertangkap) menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan No.L-3784-DS dan setelah terdakwa bersama Apan (belum tertangkap) sampai dilokasi tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

P 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 1,28 (satu koma dua delapan) gram beserta bungkusnya, lalu tiba-tiba saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto datang dan menangkap terdakwa dan menemukan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditangan kanan terdakwa sedangkan Apan sempat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **09482/NNF/2023** tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,750 gram milik terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim menangkap terdakwa. M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 November sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi bersama rekan menangkap terdakwa. M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa mulanya saksi beserta tim dari Unit Idik Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya orang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib orang yang dicurigai terlihat melintas Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo dan diduga kuat membawa narkoba jenis sabu selanjutnya saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut yang setelah di interogasi mengaku bernama M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan saksi bersama tim menemukan barang bukti yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis sabu, ditimbang beserta bungkus plastik / clip dengan berat bruto \pm 1,28 gram di tangan kanan terdakwa mengaku terus terang bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis sabu, ditimbang beserta bungkus plastik / clip dengan berat bruto \pm 1,28 gram pada saat dikuasai di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut diatas dari Sdr. Marsel (DPO) dengan cara membeli yang mana sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis sabu, ditimbang beserta bungkus plastik / clip dengan berat bruto \pm 1,28 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Marsel (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis sabu, ditimbang beserta bungkus plastik / clip dengan berat bruto \pm 1,28 gram yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Marsel (DPO) untuk untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ROMY HENDIANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim menangkap terdakwa. M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 November sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo;
- Bahwa Saksi bersama rekan menangkap terdakwa. M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa mulanya saksi beserta tim dari Unit Idik Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib orang yang dicurigai terlihat melintas Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo dan diduga kuat membawa narkoba jenis sabu selanjutnya saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut yang setelah di introgasi mengaku bernama M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan saksi bersama tim menemukan barang bukti yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis sabu, ditimbang beserta bungkus plastik / clip dengan berat bruto $\pm 1,28$ gram di tangan kanan terdakwa mengaku terus terang bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis sabu, ditimbang beserta bungkus plastik / clip dengan berat bruto $\pm 1,28$ gram pada saat dikuasai di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saat diintrogasi, terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut diatas dari Sdr. Marsel (DPO) dengan cara membeli yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

10/12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis sabu, ditimbang beserta bungkus plastik / clip dengan berat bruto $\pm 1,28$ gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Marsel (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis sabu, ditimbang beserta bungkus plastik / clip dengan berat bruto $\pm 1,28$ gram yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Marsel (DPO) untuk untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo, yang mana saat tertangkap terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat $\pm 1,28$ gram beserta bungkusnya pada saat terdakwa kuasai di tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa berada Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat $\pm 1,28$ gram beserta bungkusnya milik terdakwa yang terdakwa simpan atau menaruh 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat $\pm 1,28$ gram dan rencananya 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat $\pm 1,28$ gram tersebut akan terdakwa pakai bersama dengan teman terdakwa bernama Sdr. Apan;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat $\pm 1,28$ gram beserta bungkusnya tersebut dari Sdr. Marsel (DPO) dengan cara membeli yang mana sebelumnya terdakwa membeli sabu ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

P/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Marsel sebanyak berat \pm 1,28 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa dihubungi Sdr. Marsel (DPO) melalui WhatsApps yang terdakwa lupa nomornya mengatakan 'Di, gak ndolek ta ?' lalu terdakwa menjawab 'ndolek opo mas' kemudian Sdr. Marsel menjawab 'sepurane, seng wingi gak tak proses. aku tak nyaur awakmu ae yo'. kemudian terdakwa menjawab 'enggepun' kemudian Sdr. Marsel menjawab 'jam sijian ae yo' kemudian pada pukul 12.00 WIB Sdr. Marsel (DPO) mengirimkan foto dan juga lokasi pengambilan sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 12.30 terdakwa bersama Sdr. Apan berangkat dari Rumah terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. MarsEL tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Polisi : L – 3784 - DS. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Marsel (DPO) yang berada Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang mana kemudian terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba ada polisi mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yangmana langsung menangkap terdakwa namun teman terdakwa Sdr. Apan berhasil lari menuju ke arah perkebunan tebu di sekitar Jalan Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto menggeledah badan terdakwa hingga kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09482/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahaya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,750 gram milik terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip isi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1,28 Gram setelah ditimbang beserta plastic klip sebagai pembungkusan
- 1 (satu) buah motor Honda Beat warna bitu putih Nopol. L-3784 DS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo, yang mana saat tertangkap terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat \pm 1,28 gram beserta bungkusnya pada saat terdakwa kuasai di tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa berada Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat \pm 1,28 gram beserta bungkusnya milik terdakwa yang terdakwa simpan atau menaruh 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat \pm 1,28 gram dan rencananya 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat \pm 1,28 gram tersebut akan terdakwa pakai bersama dengan teman terdakwa bernama Sdr. Apan;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat \pm 1,28 gram beserta bungkusnya tersebut dari Sdr. Marsel (DPO) dengan cara membeli yang mana sebelumnya terdakwa membeli sabu ke Sdr. Marsel sebanyak berat \pm 1,28 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah.) dimana sebelumnya terdakwa dihubungi Sdr. Marsel (DPO) melalui WhatApps yang terdakwa lupa nomornya mengatakan 'Di, gak ndolek ta ?' lalu terdakwa menjawab 'ndolek opo mas' kemudian Sdr. Marsel menjawab 'sepurane, seng wingi gak tak proses. aku tak nyaur awakmu ae yo'. kemudian terdakwa menjawab 'enggepun' kemudian Sdr. Marsel menjawab 'jam sijian ae yo' kemudian pada pukul 12.00 WIB Sdr. Marsel

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) mengirimkan foto dan juga lokasi pengambilan sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 12.30 terdakwa bersama Sdr. Apan berangkat dari Rumah terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. MarsEL tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Polisi : L – 3784 - DS. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Marsel (DPO) yang berada Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang mana kemudian terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba ada polisi mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yangmana langsung menangkap terdakwa namun teman terdakwa Sdr. Apan berhasil lari menuju ke arah perkebunan tebu di sekitar Jalan Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto menggeledah badan terdakwa hingga kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09482/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,750 gram milik terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus dapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hendianto, S.H juga tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo, yang mana saat menangkap terdakwa petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram beserta bungkusnya pada saat terdakwa kuasai di tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa berada Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram beserta bungkusnya milik terdakwa yang terdakwa simpan atau menaruh 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram dan rencananya 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram tersebut akan terdakwa pakai bersama dengan teman terdakwa bernama Sdr. Apan, yangmana sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram beserta bungkusnya tersebut dari Sdr. Marsel (DPO) dengan cara membeli yang mana sebelumnya terdakwa membeli sabu ke Sdr. Marsel sebanyak berat + 1,28 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah.) dimana sebelumnya terdakwa dihubungi Sdr. Marsel (DPO) melalui WhatApps yang terdakwa lupa nomornya mengatakan 'Di, gak ndolek ta ?' lalu terdakwa menjawab 'ndolek opo mas' kemudian Sdr. Marsel menjawab 'sepurane, seng wingi gak tak proses. aku tak nyaur awakmu ae yo'. kemudian terdakwa menjawab 'enggepun' kemudian Sdr. Marsel menjawab 'jam sjian ae yo' kemudian pada pukul 12.00 WIB Sdr. Marsel (DPO) mengirimkan foto dan juga lokasi pengambilan sabu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian sekira pukul 12.30 terdakwa bersama Sdr. Apan berangkat dari Rumah terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Marsel tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Polisi : L – 3784 - DS. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Marsel (DPO) yang berada Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang mana kemudian terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba ada polisi mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yangmana langsung menangkap terdakwa namun teman terdakwa Sdr. Apan berhasil lari menuju ke arah perkebunan tebu di sekitar Jalan Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto menggeledah badan terdakwa hingga kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang – undang atau Peraturan yang disebut juga melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hendianto, S.H juga tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo, yang mana saat menangkap terdakwa petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram beserta bungkusnya pada saat terdakwa kuasai di tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa berada Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab.Sidoarjo;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram beserta bungkusnya milik terdakwa yang terdakwa simpan atau menaruh 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram dan rencananya 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram tersebut akan terdakwa pakai bersama dengan teman terdakwa bernama Sdr. Apan, yangmana sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu berat + 1,28 gram beserta bungkusnya tersebut dari Sdr. Marsel (DPO) dengan cara membeli yang mana sebelumnya terdakwa membeli sabu ke Sdr. Marsel sebanyak berat + 1,28

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda



gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah.) dimana sebelumnya terdakwa dihubungi Sdr. Marsel (DPO) melalui WhatsApp yang terdakwa lupa nomornya mengatakan 'Di, gak ndolek ta ?' lalu terdakwa menjawab 'ndolek opo mas' kemudian Sdr. Marsel menjawab 'sepurane, seng wingi gak tak proses. aku tak nyaur awakmu ae yo'. kemudian terdakwa menjawab 'enggepun' kemudian Sdr. Marsel menjawab 'jam sijan ae yo' kemudian pada pukul 12.00 WIB Sdr. Marsel (DPO) mengirimkan foto dan juga lokasi pengambilan sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 12.30 terdakwa bersama Sdr. Apan berangkat dari Rumah terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Marsel tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Polisi : L – 3784 - DS. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Marsel (DPO) yang berada Pinggir Jalan Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang mana kemudian terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba ada polisi mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yangmana langsung menangkap terdakwa namun teman terdakwa Sdr. Apan berhasil lari menuju ke arah perkebunan tebu di sekitar Jalan Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian saksi Edi Purnomo dan saksi Romy Hindianto menggeledah badan terdakwa hingga kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik / clip berisi sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09482/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,750 gram milik terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,750 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L-3784-DS yang telah disita dari terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak membantu pelaksanaan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Dwi Adi Surya Bin Sunardi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,750$ gram
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L-3784-DS
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Syafril P Batubara, S.H., M.H. , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sda

P12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 April 2024, oleh Hakim Ketua Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa diampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.